

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dengan berkembangnya dunia kecantikan membuat produk kosmetik beredar dengan pesat dan cukup beragam serta memiliki fungsi yang berbeda – beda. Kesadaran masyarakat dalam menggunakan kosmetik sekarang sudah dijadikan sebagai salah satu kebutuhan sekunder di dalam kehidupan. Berdasarkan hasil data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada kuartal I 2020 pertumbuhan industri kimia, farmasi dan obat tradisional termasuk kosmetik mencapai 5,59% serta diproyeksikan pada 2021 pertumbuhan pasar kosmetik di Indonesia naik hingga 7%. Menurut BPOM kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan dan melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik (Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2019).

Kehadiran berbagai macam produk kosmetik memang memberikan harapan bagi kaum wanita untuk tampil lebih cantik dan menarik terutama pada usia remaja. Remaja saat ini terutama remaja putri cenderung memiliki keinginan untuk tampil cantik dan menarik (Mora, 2017). Akan tetapi, adanya keinginan tampil cantik secara instan dan cenderung berlebihan dapat

menyebabkan salah pengertian akan kegunaan kosmetik, sehingga menyebabkan seseorang khususnya pada usia remaja berbuat kesalahan dalam memilih dan menggunakan kosmetik tanpa memperhatikan keamanan terhadap produk kosmetik yang berbahaya. Sepanjang Juni 2020 hingga September 2021, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI menemukan sebanyak 72 produk berbahaya yang beredar di pasaran. 18 diantaranya merupakan produk kosmetik yang mengandung bahan terlarang atau berbahaya dimana salah satunya adalah hidrokuinon (Badan Pengawas Obat dan Makanan, 2022).

Banyaknya produk kosmetika yang beredar di pasaran mengharuskan masyarakat berhati – hati dalam menggunakan produk kosmetika serta dalam pengelolaan informasi terkait zat berbahaya di dalam kosmetik terutama masyarakat yang berada di usia remaja. Usia remaja atau generasi milenial merupakan usia produktif yang banyak dalam menggunakan kosmetika. Untuk itu dibutuhkan literasi yang baik pada remaja dalam memilih dan menggunakan produk kosmetik. Literasi diartikan sebagai kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Istilah literasi label obat yaitu kemampuan responden dalam membaca informasi obat yang tertulis dalam label obat dalam hal komposisi, indikasi, dosis, cara pakai, efek samping, kontra indikasi, dan tanggal kadaluarsa (Widyakusuma *et al.*, 2019).

Menurut Badan Pengawasan Obat dan Makanan (2019) kriteria produk kosmetik yang aman meliputi adanya kemasan, label, izin edar, kegunaan dan cara penggunaan, tanggal kadaluarsa serta tidak terkandungnya bahan kimia berbahaya. Peredaran kosmetik harus memenuhi persyaratan teknis yang

meliputi persyaratan mutu, keamanan, penandaan dan klaim. Adapun persyaratan mutu dan keamanan harus sesuai dengan Kodeks Kosmetik Indonesia dan ketentuan perundang – undangan. Dalam persyaratan penandaan memuat nama kosmetik, cara penggunaan, komposisi, kegunaan, nomor bets, isi atau berat bersih atau ukuran, tanggal kadaluarsa, nama dan negar produsen, nama dan alamat lengkap pemohon notifikasi, serta peringatan atau perhatian dan pesyaratan klaim kosmetik tidak boleh menyatakan sebagai obat (Kemenkes, 2010b).

Dalam sebuah penelitian yang meneliti penggunaan kosmetik pemutih yang dilakukan oleh Khairani (2017) di SMA Swasta Kemala Bhayangkari 1 Medan ditemukan dari 281 responden yang diteliti ditemukan sebanyak 167 responden (59,4 %) menggunakan kosmetik pemutih dan sebanyak 114 responden (40,6 %) tidak menggunakan kosmetik pemutih dan dari 281 responden ditemukan 207 responden (73,7%) memiliki tingkat pengetahuan baik terhadap pemakaian kosmetik pemutih. Hasil penilitian Lisnawati tahun 2016 di SMK Negeri 4 Yogyakarta dari 100 responden ditemukan tingkat pengetahuan dengan kategori baik, cukup, dan kurang berturut-turut sebesar 26,8%, 51,8%, dan 21,4%. Penelitian Herlina (2019) menyatakan bahwa tingkat pengetahuan responden pada kategori baik lebih banyak dari pada responden dengan pengetahuan kurang baik. Remaja yang memiliki tingkat pengetahuan baik tentang kosmetik akan lebih selektif dalam memilih produk kosmetik sehingga dapat terhindar dari dampak negatif dari penggunaan

kosmetik pemutih. Sedangkan responden yang menggunakan kosmetik pemutih jumlahnya lebih banyak dari pada yang tidak menggunakan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, remaja putri harus selektif dalam menetapkan keputusan saat memilih dan menggunakan kosmetik dengan tepat, sehingga resiko terpapar kosmetik berbahaya dapat diturunkan. Remaja dalam hal ini merupakan perempuan yang baru masuk di usia produktif, dimana di Indonesia sendiri penggunaan kosmetik oleh perempuan rata-rata pada usia produktif. Usia produktif dari perempuan adalah 15-64 tahun (Ningrum,2019). Rata-rata remaja perempuan yang berusia 15 tahun di Indonesia merupakan siswi SMA, oleh karena itu sebelum lebih banyak menggunakan kosmetik, mereka membutuhkan pengetahuan akan literasi label kosmetik yang sesuai dan aman untuk mendapatkan perilaku dalam penggunaan kosmetik yang tepat.

Siswi SMA Kota Pagar Alam merupakan siswi yang berada di rentang usia 14-18 tahun. Siswi SMA Kota Pagar Alam rata-rata sudah menggunakan beberapa kosmetik karena memang kecantikan dan penampilan merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan perempuan, sehingga tidak heran apabila perempuan cenderung merawat diri untuk tampil secantik mungkin. Hal itu juga yang dilakukan oleh siswi SMA di Kota Pagar Alam, dari mulai menggunakan bedak biasa hingga yang luar biasa. Untuk itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui serta menganalisa bagaimana hubungan dari pengetahuan akan literasi label dengan perilaku penggunaan kosmetik dari siswi SMA di Kota Pagar Alam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat pengetahuan literasi label kosmetik pada siswi SMA di Kota Pagar Alam?
2. Bagaimana perilaku penggunaan kosmetik pada siswi SMA di Kota Pagar Alam?
3. Adakah hubungan tingkat pengetahuan literasi label dengan perilaku penggunaan kosmetik siswi SMA di Kota Pagar Alam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Umum

Secara umum bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hubungan tingkat pengetahuan literasi label dengan perilaku penggunaan kosmetik pada siswi SMA di Kota Pagar Alam.

Tujuan Khusus

1. Untuk menganalisa tingkat pengetahuan literasi label kosmetik pada siswi SMA di Kota Pagar Alam.
2. Untuk menganalisa perilaku penggunaan kosmetik pada siswi SMA di Kota Pagar Alam.
3. Untuk menganalisa adanya hubungan tingkat pengetahuan literasi label dengan perilaku penggunaan kosmetik siswi SMA di Kota Pagar Alam.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti
 - a. Peneliti dapat mengetahui serta menganalisa hubungan tingkat pengetahuan mengenai literasi label dengan perilaku penggunaan kosmetik pada siswi di SMA Kota Pagar Alam.
2. Bagi masyarakat
 - a. Penelitian ini dapat menjadi sarana agar dapat lebih aktif dalam mencari informasi tentang kosmetik dan cara penggunaan kosmetik yang tepat.
 - b. Dapat menjadi pengetahuan untuk meningkatkan kesadaran tentang kosmetik dan cara penggunaan kosmetik yang tepat.
3. Bagi peneliti lain
 - a. Hasil penelitian bisa dijadikan sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya dan bahan pembandingan guna mendapatkan hasil yang lebih baik.